



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KANTOR PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU

Jalan Veteran Nomor 1 Padang Baru, Lubuk Basung, Kode Pos 26415
www.ptsp.agamkab.go.id email : kpmpt.agam@yahoo.com sms center : 085388161145



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
NOMOR : /REKLAME/2014

TENTANG

IZIN PEMASANGAN REKLAME ShopsignIKAD
Jl.Toko Sabar
KEPADA CV.Kade Advertising

KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian administrasi dan survey lapangan terhadap Permohonan Reklame an. CV.Kade Advertising dan Rekomendasi dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Agam Nomor : tanggal , telah memenuhi syarat untuk diberikan izin pemasangan reklame ShopsignIKAD;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud poin a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran
4. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2011 Nomor 7);
5. Keputusan Bupati Agam Nomor 324 Tahun 2011 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame, Nilai Jual, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Nilai Perolehan Air Tanah serta Nilai Jual, Sarang Burung Walet.

MEMUTUSKAN

- Menetapka :
PERTAMA : Memberikan Izin Pemasangan Reklame Kepada :
Nama : CV.Kade Advertising
Alamat : BUkitinggi, Kubang Putiah, Banuhampu,
Jenis Reklame : Shopsign
Brand : IKAD
Banyaknya : 1 Unit
Ukuran :
Lokasi : Jl.Toko Sabar
Jangka Waktu :

- KEDUA : Pemegang izin wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Pemasangan reklame harus sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu arah pandang lalu lintas umum.
 2. Pemasangan reklame harus memperhatikan segi keindahan dengan konstruksi yang kuat.
 3. Harus menjaga kerapian pemasangan reklame (K.3).
 4. Reklame harus dibongkar/dilepas dari tempat pemasangan jika telah habis masa berlakunya izin ini. Jika tidak, maka pihak Pemda (Satpol-PP) akan melaksanakan pembongkaran dan reklame yang dibongkar
 5. Permasalahan dengan pihak lain seperti masalah tanah dan lain-lain menjadi tanggung jawab yang bersangkutan
 6. Pembayaran pembaharuan pajak untuk perpanjangannya harus pada
 7. Memberitahu tentang diperbaharui atau tidaknya izin, 1 bulan sebelum izin berakhir.
 8. Reklame yang roboh akibat kurangnya mutu konstruksi (tidak kuat) sehingga menimbulkan kerugian/kerusakan benda maupun orang lain menjadi tanggung jawab yang diberi izin
 9. Membayar Pajak Reklame sebesar
10. Memasang Stiker Izin Reklame.

- KETIGA : Apabila pemegang izin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, maka izin ini batal dengan sendirinya dan reklame yang terpasang harus dibongkar.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada tanggal :

An. BUPATI AGAM
Kepala Kantor Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu

Fatimah, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680424 198903 2 020

Tembusan Yth :

1. Kepala DPPKA Kabupaten Agam di Lubuk Basung;
2. Kepala Satpol PP Kabupaten Agam di Lubuk Basung;



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KANTOR PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU

Jalan Veteran Nomor 1 Padang Baru, Lubuk Basung, Kode Pos 26415
www.ptsp.agamkab.go.id email : kpmp.t.agam@yahoo.com sms center : 085388161145



PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
NOMOR : /REKLAME/2014

TENTANG

IZIN PEMASANGAN REKLAME ShopsignIKAD
Jl.Toko Sabar
KEPADACV.Kade Advertising

KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

- Membaca : dan seterusnya.
Menimbang : dan seterusnya.
Mengingat : dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapka :
PERTAMA : Memberikan Izin Pemasangan Reklame Kepada :
Nama : CV.Kade Advertising
Alamat : BUKitinggi, Kubang Putiah, Banuhampu, KAB. AGAM,
Jenis Reklame : Shopsign
Brand : IKAD
Banyaknya : 1 Unit
Ukuran :
Lokasi : Jl.Toko Sabar
Jangka Waktu :

KEDUA :
1. Pemasangan reklame harus sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu arah pandang lalu lintas umum.
2. Pemasangan reklame harus memperhatikan segi keindahan dengan konstruksi yang
3. Harus menjaga kerapian pemasangan reklame (K.3)
4. Reklame harus dibongkar/dilepas dari tempat pemasangan jika telah habis masa berlakunya izin ini. Jika tidak, maka pihak Pemda (Satpol-PP) akan melaksanakan pembongkaran dan reklame yang dibongkar menjadi aset daerah
5. Permasalahan dengan pihak lain seperti masalah tanah dan lain-lain menjadi tanggung jawab yang bersangkutan
6. Pembayaran pembaharuan pajak untuk perpanjangannya harus pada waktunya
7. Memberitahu tentang diperbarui atau tidaknya izin, 1 bulan sebelum izin berakhir.
8. Reklame yang roboh akibat kurangnya mutu konstruksi (tidak kuat) sehingga menimbulkan kerugian/kerusakan benda maupun orang lain menjadi tanggung jawab yang diberi izin
9. Membayar Pajak Reklame sebesar

10 Memasang Stiker Izin Reklame
KETIGA : Apabila pemegang izin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, maka izin ini batal dengan sendirinya dan reklame yang terpasang harus dibongkar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada tanggal :

An. BUPATI AGAM
Kepala Kantor Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu

Fatimah, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680424 198903 2 020

Tembusan Yth :

1. Kepala DPPKA Kabupaten Agam di Lubuk Basung;
2. Kepala Satpol PP Kabupaten Agam di Lubuk Basung;